

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BSP (Bantuan Sosial Pangan)

1. Pengertian BSP

BSP atau Bantuan Sosial Pangan merupakan pengembangan dari program yang dulunya diberi julukan sebagai BNPT atau Program Bantuan Pangan Non-Tunai. Program sembako ini, mulai dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 2020. Pada dasarnya prinsip kerja antara BSP dengan BPNT adalah sama yaitu suatu program bantuan sosial yang berfokus pada pemenuhan pangan dalam bentuk nontunai (Rp. 110.000,00 per KPM setiap bulan) melalui prosedur akun elektronik, yang hanya dapat dipergunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok di penjual bahan pangan dan atau *e-waroeng* yang berkerjasama dengan perbankan.¹

E-warong (Warung Gotong Royong Elektronik) ialah penyebutan yang diperuntukan dalam program BSP untuk menyebut agen bank, pihak lain yang sudah bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan oleh KPM. Semenjak tahun 2021 nominal uang tunai yang disalurkan sebesar Rp. 200.000,00 per-KPM.

¹Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu, Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi* (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018), 35.

2. Dasar Hukum BSP

Adapun dasar hukum dari program BSP adalah sebagai berikut:²

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020,
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2017
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK/05/2015
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
- l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019
- m. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019

² Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “*Pedoman Umum Program Sembako Perubahan.*”, 7-10.

3. Tujuan Program BSP

Tujuan program Sembako adalah sebagai berikut:³

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi;
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

4. Manfaat

Manfaat program Sembako yang disalurkan secara nontunai adalah sebagai berikut:⁴

- a. Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- d. Meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai;

³ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “*Pedoman Umum Program Sembako*” (Jakarta: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), 13.

⁴ *Ibid.*, 13-14.

- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan;
- f. mencegah terjadinya *stunting* atau gizi buruk dengan pemberian gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); dan
- g. Sebagai jaring pengaman sosial (JPS) dalam meminimalisir efek samping dari adanya pandemi Covid-19.

5. Prinsip Pelaksanaan Program BSP

Pelaksanaan program Sembako yang disalurkan secara nontunai harus memenuhi prinsip:⁵

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk memenuhi waktu pembelian, jenis, jumlah, dan kualitas bahan pangan serta *e-warong*;
- b. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada *e-warong* terdekat;
- c. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh *e-warong* atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
- d. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;

⁵ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “*Pedoman Umum Program Sembako Perubahan.*”, 20-21.

- e. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
- f. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
- g. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM;
- h. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

6. Bahan Pangan

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program sembako adalah:⁶

- a. Sumber Karbohidrat yaitu beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu
- b. Sumber Protein Hewani yaitu telur, daging sapi, ayam, ikan segar
- c. Sumber Protein Nabati yaitu kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu
- d. Sumber Vitamin dan Mineral yaitu sayur-mayur, buah-buahan.

Komoditas bahan pangan dalam program sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan pencegahan *stunting*. Bantuan program sembako tidak boleh digunakan

⁶ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “*Pedoman Umum Program Sembako*” (Jakarta: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), 33-34.

untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, susu, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan, dan bahan pangan lain yang tidak tergolong kedalam kategori sumber karbohidrat, protein nabati, protein hewani, serta vitamin, dan mineral. Bantuan juga tidak diperbolehkan untuk dipergunakan membeli rokok atau pulsa. Program sembako mengakomodir ketersediaan bahan pangan lokal.⁷

7. Mekanisme Seleksi Penerima BSP

Dalam penentuan penerima program Bantuan Sosial Pangan (BSP) terdapat mekanisme dalam menyeleksi agar bantuan tepat sasaran.

- a. Berdasarkan basis data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang terdapat di Kementerian Sosial maka diambil sebanyak 25% penduduk yang termasuk kedalam situasi sosial ekonomi yang rendah.
- b. Dari data tersebut selanjutnya mekanisme untuk pendaftaran dan persiapan data setiap calon penerima manfaat dikirimkan kepada pemerintah setiap kota.
- c. Calon KPM yang terpilih selanjutnya akan diberitahu keikutsetaannya dalam program bantuan oleh meteri sosial menggunakan surat yang dikirimkan melalui pemerintah daerah, perbankan yang diamanatkan untuk menyalurkan program bantuan, atau dapat juga melalui PT. Pos Indonesia.

⁷ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “*Pedoman Umum Program Sembako*” (Jakarta: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), 33-34.

- d. Setelah memperoleh surat selanjutnya calon peserta penerima manfaat harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti Surat Pemberitahuan, KTP, KK, serta dokumen lainnya.
- e. Setiap petugas pemerintahan kota yang dipilih untuk mengemban tugas bekerjasama dengan para petugas perbankan akan memvalidasi data calon KPM, selanjutnya calon KPM akan menerima Kit BNPT yang berisikan Kartu Karbo, PIN, dan informasi mengenai program, serta petugas memiliki tugas untuk mengedukasi kepada KPM mengenai mekanisme program.

8. Mekanisme Penyaluran

Berlandaskan pedum mekanisme penyaluran BNPT atau BSP ialah sebagai berikut:

- a. Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan membukakan akun elektronik kepada setiap penerima bantuan berdasarkan daftar penerima manfaat yang diperoleh dari kementerian sosial.
- b. Selanjutnya, pemindah bukuan dana bantuan dari rekening kementerian sosial kepada bank yang diberikan amanat untuk menyalurkan program bantuan. Selanjutnya uang tersebut langsung disalurkan kedalam akun elektronik KPM, dan dilakukan selama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara ke rekening kemensos di bank penyalur.
- c. Setelah itu, bank penyalur akan memberi pemberitahuan bahwa dana BNPT dan BSP telah ditransfer kedalam rekening KPM.

- d. Selanjutnya, KPM dapat pergi ke e-waroeng penyalur dana bantuan sosial yang telah bekerjasama dengan bank penyalur terkait dengan membawa KKS dan identitas diri.
- e. Selanjutnya, KPM disarankan untuk dapat melakukan pengecekan kuota bantuan melalui mesin EDC bank, dengan cara memasukkan kode rahasia KKS dan mengambil tanda bukti transaksi pengecekan.
- f. Selanjutnya penerima manfaat dapat memilih berbagai jenis bantuan sesuai dengan kuota dan membeli bahan pangan yang dikehendaki oleh penerima bantuan dengan memasukkan nomor PIN KKS pada mesin EDC yang telah tersedia di *e-waroeng* penyalur.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berdasarkan KBBI, oleh W.J.S Poerwodarminto menunjukkan pada situasi damai, sentosa, makmur, dan selamat (kesenangan hidup).⁸ Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*..a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Menurut Soetjipto, kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga,

⁸ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 36.

tanpa mengalami hambatan yang serius didalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar keluarga dapat terwujud. Dalam BKKBN memaparkan bahwa kesejahteraan dalam keluarga adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan dengan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 taun 2009).

Berdasarkan definisi kesejahteraan menurut BKKBN diperoleh tahapan atau indikator atau tolak ukur keluarga sejahtera, yaitu:⁹

a. Tahapan Keluarga Pra-Sejahtera (KPS)

Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I.

b. Tahapan Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) atau indikator ‘kebutuhan dasar keluarga’ (*basic needs*)

1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

2) Anggota keluarga memiliki pakeian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan berpergian.

⁹ Dini Puspita, dkk. “Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013)” *Jurnal Gaussian* (2014), Vol 3, No. 4, 645-653.

- 3) Rumah yang ditepati keluarga mempunyai atap , lantai dan dinding yang baik.
 - 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa kesarana kesehatan.
 - 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
 - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator ‘kebutuhan psikologis’ (*psychological needs*) keluarga, yaitu;
- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
 - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakeian baru dalam setahun.
 - 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
 - 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
 - 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.

- 8) Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator ‘‘Kebutuhan Pengembangan’’ (*develomental nedds*), yaitu;
- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - 2) Sebagian penghasilan keluarga di tabung dalam bentuk uang atau barang.
 - 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 - 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ TV/ internet.
- e. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III plus) atau indikator ‘‘aktualisasi diri’’ (*Self estemm*), yaitu;
- 1) Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masarakat.

Selain dari BKKBN, Hanafi menuturkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat atau individu sehingga dapat tercapainya tujuan dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan

hal tersebut, pemerintah telah melakukan penajaman ulang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, khususnya ekonomi. Upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut juga dilakukannya melalui program ketahanan pangan yang diintegrasikan dengan program besar pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan termasuk bagi lapisan masyarakat terbawah seperti masyarakat nelayan miskin. Hal ini karena ketahanan pangan menunjukkan adanya akses setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap saat terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraannya.¹⁰

2. Fungsi Kesejahteraan

Menurut Friedlander dan Apte dalam Fahrudin menjelaskan fungsi dari kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Fungsi-fungsi dari kesejahteraan sosial tersebut adalah sebagai berikut:¹²

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial dimaksudkan guna memperkokoh individu, keluarga, dan masyarakat agar terbebas dari permasalahan sosial yang

¹⁰ Tajerin, Sastrawidjaja, Dan Risna Yusuf, "Tingkat Kesejahteraan Dan Ketahanan Pangan Rumahtangga Nelayan Miskin: Studi Kasus Di Kelurahan Marunda Baru, DKI Jakarta Dan Desa Tanjung Pasir, Banten" *Jurnal Sosek KP* (2011) Vol. 6 No. 1, 86.

¹¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

¹² Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

baru. Dalam kelompok peralihan masyarakat, kiat dalam mengantisipasi merujuk pada pada kegiatan untuk menolong agar dapat terbentuk pola baru dalam interaksi sosial serta kelembagaan sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial dipusatkan guna menghapuskan situasi ketebatasan fisik, sentimental, dan sosial agar setiap orang yang menghadapi permasalahan tersebut dapat bertindak kembali secara wajar didalam bermasyarakat. Dalam fungsi ini termasuk pula fungsi pemulihan (*rehabilitasi*)

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial bertujuan guna mengalokasikan bantuan sosial secara *direct* ataupun *indirect* dalam mekanisme pengembangan dan pembangunan susunan dan sumber daya sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini meliputi kegiatan guna memberikan bantuan agar dapat mencapai tujuan utama sektor atau bidang penalayan kesejahteraan sosial lainnya.

3. Kesejahteraan Menurut Al- Quran

Kesejahteraan adalah tujuan dari agama islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan ialah bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh agama islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksud

dalam al-qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya, manusia haruslah berusaha terlebih dahulu. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjahui apa yang dilarangnya.¹³

Didalam Al-Qur'an terdapat berbagai macam ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kesejahteraan, baik yang tersirat ataupun yang tersurat dalam menyikapi permasalahan ekonomi yang satu ini. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

a. Qs. An nisa' :9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “dan hendaknya takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”¹⁴

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan bertaqwa kepada Allah SWT dan juga berucap dengan jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah SWT meminta kepada hambanya untuk mempedulikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga melarang untuk

¹³ Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66-68.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Fajar Utama Madani, 2012), 116.

memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi SAW bersabda: “sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.”

b. Qs. Al-Baqarah:126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “ya tuhanku, jadikanlah (negeri Makkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: “dan kepada orang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia kedalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”¹⁵

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ajaran islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan, dan ketenangan tidak hanya untuk indifidu namun untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia.¹⁶

c. Qs. Al-A'raf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, 33.

¹⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir* jilid II (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 223.

Artinya: “Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) sedikit kamu bersyukur”¹⁷

Pada ayat ini, Allah SWT mengingatkan kepada hamba-Nya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakan-Nya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanaman-Nya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambanganya.¹⁸

4. Kesejahteraan Prespektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam Islam adalah suatu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, yaitu dari kesadaran bahwa setelah manusia berusaha dengan maksimal selanjutnya manusia haruslah menyerahkan segala keputusan kepada Allah SWT, dimana keputusan dari Allah SWT merupakan keputusan yang terbaik dan selalu terdapat hikmah didalamnya. Menurut Qurais Shihab sejahtera yaitu suatu keadaan dimana terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, penyakit, dahaga, masa depan diri, kebodohan, sama keluarga, bahkan sama lingkungan.¹⁹ Kesejahteraan yang digambarkan dalam Al-Qur'an ialah apa yang sesuai dengan kehidupan yang ada di syurga. Berdasarkan firman Allah SWT yaitu:

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*., 222.

¹⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 377.

¹⁹ M. Quraisy shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung:Mizan, 1996), 127.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ
 أَلًا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (١١٩)

Artinya: ‘’kemudian kami berfirman “wahai Adam! Sungguh ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampei ia mengeluarkan kamu berdua dari syurga, nanti kamu menjadi celaka. Sungguh ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, disana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” (surah thaahaa ayat 117-119)²⁰

Bedasarkan firman Allah SWT diatas, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dapat terwujud apabila kebutuhan manusia yang berupa tidak kelaparan (pangan), tidak telanjang (sandang), tidak kepanasan (papan), dan terhindar dari celaka dapat terwujud dengan baik.

Menurut P3EI, kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:²¹

- a. Kesejahteraan Holistik dan seimbang, hal ini mencakup kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup kebutuhan individu dan sosial.
- b. Kesejahteraan didunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga dialam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat).

Chapra menuturkan secara jelas seperti apa eratnya korelasi antara syariat islam dengan kemaslahatan umat. Ekonomi islam yang menjadi salah satu bagian dari syariat islam, tentu memiliki tujuan yang tidak

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, 320.

²¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 4

lepas dari tujuan utama syariat islam. Tujuan utama ekonomi islam ialah mengaplikasikan tujuan manusia untuk mencapai taraf kebahagiaan didunia maupun akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Hal ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang sudah tentu akan berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan *materialistic*.²²

Kesejahteraan menurut islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi serta non materi. Islam memberi pengajaran bahwasanya harta bukanlah satu-satunya tolak ukur kesejahteraan karena pada hakikatnya harta hanyalah alat yang diperuntukkan guna mencapai tujuan beribadah kepada Allah SWT. Kesejahteraan meliputi kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Kesejahteraan harus seimbang antara kesejahteraan didunia dan kesejahteraan di akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian (*akhirat*).

Menurut Asy-Syatibiada lima kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup di dunia dan akhirat sehingga dapat hidup sejahtera, yaitu:

a. *Ad-dinn* (memelihara agama)

Menurut Ryandono mengatakan bahwa memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun islam (syahadat, sholat, puasa,

²² Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)* (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), 102.

zakat dan haji). Selain itu juga dapat dilihat dari tercapeinya amalan rukun iman.²³

b. *An-nafs* (memelihara jiwa)

Menurut Ryandono berpendapat bahwa perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.²⁴

c. *Al-aql* (memelihara akal)

Menurut Al-Syatibhi dalam Bakri memelihara akal dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu:²⁵

- 1) *Dharuriyah*, yaitu diharamkannya meminum minuman keras .
- 2) *Hajjiyah*, yaitu dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.
- 3) *Tahsiniyyah*, yaitu menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. *An-nasl* (memelihara keturunan)

Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-Nya.²⁶

e. *Al-maal* (memelihara harta)

²³ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana Terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank Serta Kesejahteraan Karyawan Bank Islam di Indonesia. Disertasi tidak diterbitkan" (Skripsi, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010), 30

²⁴ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana., 30

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Logos Wacana, 1997)

²⁶ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H. R, "Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5 (Mei 2016), 396.

Menurut Ryandono cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rezeki yang halal dan thoyib, serta persaingan yang adil.²⁷

Sedangkan berdasarkan Al-Quran yang tercantum dalam QS.

Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿ ٤ ﴾

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”²⁸

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa tolak ukur kesejahteraan ada tiga, yaitu: tauhid, konsumsi dan juga mengamankan diri dari ketakutan.

²⁷ Ibid, 396.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, 1106.

